



**PENYAMPAIAN LAPORAN AKHIR HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG PERSERODA LUK-ULO FARMA**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Rabu, tanggal 25 Maret 2026

**PANITIA KHUSUS II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen (0287) 381775 Fax.381775
Email:dprdkebumen@gmail.com Website:dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

**PENYAMPAIAN LAPORAN AKHIR HASIL PEMBAHASAN
PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN KEBUMEN
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG
PERSERODA LUK-ULO FARMA**

Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua,

- Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
- Yth. Bupati Kebumen dan Wakil Bupati Kebumen;
- Ysh. Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Para Camat, Pimpinan BUMD, Direktur RSUD Soedirman dan RSUD Prembun, Sekretaris DPRD beserta seluruh jajarannya dan Jajaran Eksekutif Kabupaten Kebumen;
- Ysh. Hadirin, tamu undangan serta Rekan-rekan Wartawan, pemirsa TV Kebumen serta pendengar setia Radio IN-FM Kebumen di manapun berada.

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah, dan Inayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti agenda Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung *Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam*, semoga kita termasuk golongan umat Beliau yang akan mendapatkan syafa'atnya di *yaumul akhir*-Allahumma Aamiin.

Pada kesempatan yang fitri ini, dengan penuh kerendahan hati kami dari Pansus II DPRD Kab. Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perseroda Luk-Ulo Farma mengucapkan *"Selamat Idul Fitri 1448 H, Taqabbalallāhu minnā waminkum, taqabbal yā karīm. Wa ja'alanā minal 'āidīn wal fāizīn wal maqbulin, shiyamana wa shiyamakum"*. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian dan memperoleh kemenangan.

Selanjutnya, perkenalkan kami dari Pansus II DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan terima kasih kepada :

Pertama, Pimpinan Rapat Paripurna DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perseroda Luk-Ulo Farma, semoga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi upaya membangun pengembangan usaha farmasi di Kabupaten Kebumen yang lebih baik dan berkualitas.

Kedua, Dinas Kesehatan, UPTD RSUD Soedirman, UPTD RSUD Prembun, Bagian Perekonomian, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Kebumen, Direktur Apotik Luk Ulo dan seluruh jajarannya yang telah menunjukkan komitmen, konsistensi, dan keseriusan selama proses pembahasan Raperda.

Ketiga, Sekretris DPRD beserta seluruh jajarannya yang telah mendampingi dan memfasilitasi proses pembahasan Raperda.

Keempat, kepada para awak media dan seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen dimanapun berada yang selalu kami banggakan.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Secara lengkap dan sistematis, laporan hasil pembahasan Pansus II Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perseroda Luk-Ulo Farma, kami sampaikan sebagai berikut:

Perkembangan kebijakan fiskal nasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penguatan kembali peran pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk melalui penataan ulang skema dana transfer ke daerah. Kebijakan “*resentralisasi*” fiskal tersebut berdampak pada semakin terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik.

Disisi lain, kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah terus meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang semakin baik. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah

dituntut untuk semakin kreatif dan inovatif dalam menggali sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari potensi daerah sendiri. Dan salah satu instrumen penting yang dapat dioptimalkan adalah penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Rencana pengembangan Perseroda Luk-Ulo Farma mendirikan Pedagang Besar Farmasi/Alat Kesehatan (PT. PBF/PBAK) tentu harus direspon secara positif dan optimis sebagai bentuk progresifitas pengembangan usaha yang muara akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan pendirian PT Luk Ulo Farma (Perseroda) merupakan upaya strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen untuk memperkuat peran dan fungsi pelayanan di bidang kefarmasian sekaligus mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan aset daerah melalui prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam kondisi kebijakan fiskal daerah yang “sulit”, maka sangat dibutuhkan kerja inovatif dan progresif yang tidak hanya dengan cara menambah beban masyarakat melalui pungutan pajak dan retribusi. Tetapi bagaimana menjadikan Perseroda sebagai motor penggerak pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat Kebumen.

Berdasarkan data empiris, bahwa peluang dan potensi kebutuhan obat dan alat kesehatan pada RSUD Prembun, RSUD dr. Soedirman, dan Puskesmas sangat besar. Kontribusi APBD Kab. Kebumen untuk pembayaran premi BPJS juga mencapai ratusan milyar. Namun belum dibangun sinergi yang kuat dan diarahkan untuk mendukung rantai pasok layanan kesehatan daerah secara efisien dan kompetitif yang berdampak

pada peningkatan perputaran potensi ekonomi daerah yang pada akhirnya memberikan kontribusi deviden yang lebih signifikan terhadap PAD.

Dan pada prakteknya, bahwa transaksi RSUD dan Puskesmas dengan Luk-Ulo Farma baru mencapai puluhan juta rupiah. Karenanya, perlu memperkuat sinergi dan kolaborasi antara Perseroda Luk-Ulo dengan seluruh faskes milik daerah guna mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan obat dan/atau alkes secara cepat, tepat, dan kompetitif. Maka Pemerintah Daerah perlu menegaskan arah kebijakan bahwa penguatan layanan kesehatan tidak hanya dipandang sebagai belanja sosial semata, tetapi juga sebagai sektor yang memiliki potensi penggerak ekonomi daerah sekaligus menyumbang deviden lebih besar untuk APBD.

Komitmen dan profesionalisme kinerja tim work Luk-Ulo Farma harus mampu memenuhi espektasi banyak pihak untuk menjadikan kinerja perseroda Apotik menghasilkan profit dan berkontribusi terhadap PAD dengan tetap menjalankan fungsi pelayanan sosial. Selain itu, para pengelola RSUD dan Puskesmas perlu memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja pelayanan sekaligus kinerja keuangan melalui inovasi layanan, optimalisasi pendapatan BLUD, peningkatan manajemen klaim BPJS, serta penguatan kemitraan dengan BUMD dan sektor swasta secara akuntabel.

Dalam perkembangan pembahasan, kebutuhan untuk mendukung pengembangan usaha melalui pendirian PT PBF/PBAK tidak sebatas penambahan modal dasar dan besaran penyertaan modal dari APBD, tetapi lebih besar dari itu salah satunya bagaimana mekanisme penilaian kinerja perseroda melalui instrumen yang legal formal mampu mewujudkan tujuan bisnis yakni profit maupun tujuan sosial dalam bentuk pelayanan sosial.

Demikian halnya kebutuhan membangun sistem *reward* dan *punishment* dalam proses pengembangan menjadi sangat krusial dalam upaya melakukan evaluasi atas dasar penilaian kinerja yang obyektif dan akuntabel, yang selama ini belum diberlakukan pada seluruh BUMD di Kebumen.

Disamping itu optimalisasi fungsi pengawasan melalui peran dan kewenangan komisaris masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pengangkatan Sekretaris Komisaris yang akhir-akhir ini mulai dibentuk, tentunya didasarkan pada penilaian kebutuhan meningkatkan kinerja Komisaris agar mencerminkan profesionalitas sekaligus akuntabilitas publik. Pengangkatan komisaris dan sekretaris komisaris kedepan bukan sekedar memenuhi kewajiban apalagi hanya berorientasi pragmatis politik sesaat tanpa mempertimbangkan pengembangan dan keberlanjutan BUMD.

Berangkat dari pemikiran di atas, maka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perseroda Luk-Ulo Farma, oleh Pansus II DPRD Kebumen berkembang tidak hanya pembahasan satu pasal sebagaimana penyampaian dari eksekutif. Perubahan pasal per pasal akan kami jelaskan pada pembahasan selanjutnya. Selain itu, rencana perubahan peraturan daerah secara komprehensif harus mampu memberikan perlindungan hukum terhadap rencana pengembangan bisnis perseroda Luk Ulo Farma.

Dasar Hukum

Penyusunan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo

Farma, pada dasarnya melaksanakan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dengan mengutamakan potensi dan kondisi ekonomi lokal Kebumen. Oleh karenanya, pengembangan bisnis melalui pendirian PT PBF/PBAK dilakukan setelah melalui analisa kelayakan bisnis berbasis potensi.

Secara lebih rinci peraturan perundangan yang dijadikan landasan yuridis penyusunan Raperda ini, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 177);

Hasil Pembahasan

1. Hasil pembahasan khusus rencana pendirian PBF/PBAK:

- a. Direktur dan Tim Luk Ulo Farma agar menyempurnakan kajian kelayakan bisnis melalui rencana pendirian PBF/PBAK;
- b. Direktur dan Tim Luk Ulo Farma agar menyempurnakan laporan keuangan perseroda yang dapat menggambarkan kondisi tingkat kinerja dan kesehatan perseroda.
- c. Direktur dan Tim Luk Ulo Farma agar menyusun kembali tahapan kebutuhan modal sesuai kesepakatan perubahan modal dasar dan modal disetor.

2. Hasil pembahasan pasal per pasal sebelum Fasilitasi Gubernur:

- a. perubahan konsideran menimbang huruf a, huruf b, dan huruf c.
- b. menambahkan dalam konsideran mengingat: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- c. menambahkan pengertian PBF dan PBAK dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1;
- d. perubahan Pasal 5 ayat (1) menambahkan PBF dan PBAK
- e. perubahan Pasal 7 ayat (1), ayat (5) huruf a dan huruf b
- f. pasal 8 diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan ayat (5A) dan ayat (5B).
- g. perubahan Pasal 51 ayat (1) sampai ayat (9)
- h. di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan Pasal 61A
- i. perubahan Pasal 62

- j. di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan Pasal 62A
- k. adanya penyempurnaan pasal-pasal yang terkait langsung dengan **tentem** atau **insentif kinerja**.

3. Hasil pembahasan finalisasi pasal per pasal setelah Fasilitasi Gubernur:

Hasil Fasilitasi Gubernur melalui Surat Nomor: B/100.3/60/2026 tertanggal 09 Februari 2026, secara garis besar terdapat 4 poin catatan rekomendasi, yaitu:

- a. Konsideran “Menimbang” huruf a disempurnakan kalimatnya.
- b. Pasal 1, meliputi:
 - Ketentuan Pasal 7 ayat (8), ayat (9), ayat (12) dan ayat (13) dihapus dan ayat (15) frasa “dengan” diubah menjadi frasa “dalam”.
 - Ketentuan Pasal 17 ayat (3) huruf f, Pasal 61A ayat (1), Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 62A ayat (1) saran untuk disempurnakan kalimatnya.
- c. Pasal II agar ditambahkan substansi yang mengatur “peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah”.
- d. Pencermatan kembali penjelasan pasal per pasal.

Berdasarkan catatan tersebut telah dilakukan penyempurnaan yaitu:

- a. Tambahan pada penjelasan Pasal 7 ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c yang sebelumnya hanya penjelasan huruf d.
- b. Pasal 18 Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Komisaris dapat mengangkat Sekretaris

Komisaris, yang mana akhir-akhir ini beberapa BUMD/Perseroda telah mengangkat Sekretaris Komisaris. Meskipun Komisaris memiliki kewenangan tetapi secara teknis pengaturan lebih lanjut belum diatur dalam peraturan bupati yang mengatur petunjuk pelaksana Perda.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Materi muatan Raperda secara komprehensif ditujukan untuk membangun perusahaan yang akuntabel dan profesional melalui penyempurnaan mandat perda untuk merumuskan indikator kinerja perusahaan.

Peraturan Bupati yang akan disusun sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Perda nantinya harus lebih konkrit, detail dan tidak banyak menimbulkan multi tafsir serta harus aplikatif.

Tim manajemen Apotik Luk-Ulo harus segera menyempurnakan kajian analisis kelayakan pengembangan bisnis PT PBF/PBAK sebagai dasar pelaksanaan penguatan penyertaan modal, terutama dari APBD Kabupaten Kebumen.

Pansus II mohon saran dan masukan dari seluruh anggota DPRD yang terhormat terhadap rancangan peraturan daerah ini agar dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata pada peningkatan PAD.

Mohon Kepada Pimpinan DPRD agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perseroda Luk-Ulo Farma dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Demikian, telah kami sampaikan Laporan Akhir Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Raperda Tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perseroda Luk-Ulo Farma. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terimakasih atas segala perhatian.

Wassalamu'alaikum warahmatullohi wabarakatuh...

Selamat siang dan salam sejahtera....

Kebumen, 25 Maret 2026

PANITIA KHUSUS II DPRD KABUPATEN KEBUMEN

WAKIL KETUA

KETUA

ERNI WIDI ASTUTI, S.Ak.

RESTU GUNAWAN

Pansus II DPRD Kab.Kebumen :

- | | | |
|-----|--------------------------------|-----------|
| 1. | Hj. KHOTIMAH, S.Pd.I., M.A. | : Anggota |
| 2. | FUAD WAHYUDI, S.T. | : Anggota |
| 3. | SUYONO | : Anggota |
| 4. | ANDY RISDIANTO | : Anggota |
| 5. | AMIN LUKMANTORO, S.Sos. | : Anggota |
| 6. | H.M. MADKHAN ANIS, S.Kep., Ns. | : Anggota |
| 7. | SRI TUNTASARI | : Anggota |
| 8. | SAEFUDIN | : Anggota |
| 9. | ALIM GUNAWAN | : Anggota |
| 10. | SUNARDI | : Anggota |
| 11. | SUBROTO, S.Pd. | : Anggota |
| 12. | KURNIAWAN | : Anggota |
| 13. | RATNA YULIYANTI, S.H | : Anggota |